

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENCEMARAN AIR BERASAL DARI USAHA FLOATING RESTO TANPA INSTALASI PENGELOLAAN AIR LIMBAH

¹Rena Yulia, ²Novita Ardiyanti Ningrum, ³Dian Rachmat Gumelar,
¹UNTIRTA, ^{2,3}UIN Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: renayulia@untirta.ac.id, novitaardiyantin11@gmail.com,
dianrgumelar@uinsgd.ac.id

Abstract

Everyone who commits a crime must be given a sanction commensurate with his actions, including the imposition of criminal sanctions on someone who pollutes the environment, either on purpose or negligence. The purpose of this study is to determine criminal liability for water pollution originating from floating restaurant businesses without wastewater management installations and efforts to tackle water pollution originating from floating restaurant businesses. The method in this writing uses the juridical-normative legal research method which is analyzed qualitatively. The approach used is the legal approach. Criminal responsibility is the imposition of sanctions or penalties on perpetrators who violate a prohibition which can be in the form of imprisonment or fines. Perpetrators of water pollution can be criminalized if the impact really harms many people. Indonesia already has laws and regulations that specifically regulate and protect the environment, namely Law Number 32 of 2009, so every floating restaurant business or restaurant business must have a Wastewater Management Installation (IPAL) to minimize water pollution originating from the waste. However, in practice there are still restaurant businesses that have not been equipped with WWTP. So that it still causes a lot of water pollution that endangers the people around it.

Keywords: Liability Crime, Water Pollution, Floating Restaurant Business.

Abstrak

Setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana, maka harus diberikan sanksi yang setimpal dengan perbuatannya, termasuk penjatuhan sanksi pidana terhadap seseorang yang mencemari lingkungan hidup, baik karena kesengajaan ataupun kelalaian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pencemaran air berasal dari usaha floating resto tanpa instalasi pengelolaan air limbah dan upaya untuk menanggulangi pencemaran air yang berasal dari usaha floating resto. Metode dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif yang dianalisis secara kualitatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang. Pertanggungjawaban Pidana adalah penjatuhan sanksi atau hukuman kepada pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap suatu larangan dapat berupa sanksi pidana penjara atau sanksi pidana denda. Pelaku pencemaran air dapat dipidanakan apabila dampaknya benar-benar membahayakan banyak orang. Indonesia telah mempunyai peraturan perundang-undangan yang secara khusus

mengatur dan melindungi lingkungan hidup, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, maka termasuk setiap usaha floating resto atau usaha restoran harus mempunyai Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) untuk meminimalisir pencemaran air yang berasal dari limbah tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat usaha restoran yang belum dilengkapi dengan IPAL. Sehingga masih banyak menimbulkan pencemaran air yang membahayakan warga disekitarnya.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pencemaran Air, Usaha Floating Resto

PENDAHULUAN

Culpa poena par esto (hukuman harus setimpal dengan kejahatannya) merupakan adagium yang terdapat dalam pemidanaan terhadap suatu tindak pidana. Apabila seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka harus diberikan sanksi yang setimpal dengan perbuatannya. Peraturan perundang-undangan yang memuat beragam aturan harus diimplementasikan secara optimal oleh aparat penegak hukum demi terwujudnya ketertiban.¹ Pertanggungjawaban Pidana adalah penjatuhan sanksi atau hukuman kepada pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap suatu larangan dapat berupa sanksi pidana penjara atau sanksi pidana denda. Apabila kejahatan tidak bisa dibayar dengan denda, melainkan dengan pidana penjara yang dijatuhkan diatas 1 (satu) tahun diikuti dengan hukuman dan pembinaan. Sedangkan untuk pelanggaran dibarikan sanksi berupa denda dengan total terdapat 4 (empat) kategori denda, kategori tertinggi yaitu kategori 1 (satu), serta kategori terendah adalah kategori 4 (empat).²

Pelaku pencemaran air ini dapat dipidanakan apabila dampaknya benar-benar membahayakan banyak orang. Indonesia telah mempunyai peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan melindungi lingkungan hidup, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.³ Dalam undang-undang ini dijelaskan berbagai macam zat berbahaya yang dapat mencemari lingkungan khususnya pada air, serta penjatuhan sanksi pidana bagi orang yang melanggar larangan tersebut. Banyak

¹ Muhari Agus Santoso, "Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Oleh Korporasi," *Jurnal Cakrawala Hukum* 7, no. 2 (2020): 217.

² Rusdianto Pratama, "Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Serta Pertanggungjawabannya Ditinjau Dari Hukum Pidana Di Indonesia," *Journal Lex Crimen* 4, no. 2 (2019): 106.

³ Andika Try Anantama, Zaini Munawir, and Rafiqi, "Pertanggung Jawaban Pidana Karyawan Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup," *Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 2 (2020): 120.

usaha rumah makan yang saat ini membuat desain restoran bertemakan floating resto.⁴

UUPPLH menegaskan dan menjelaskan yang tercantum dalam bagian penjelasan umum bahwa sifat sanksi pidana yaitu disebut *double track system*, artinya pelaku yang melanggar peraturan diharuskan memperbaiki lingkungannya agar kembali kepada keadaan semula. Hal tersebut dilakukan karena masalah lingkungan bersifat kompleks, sehingga dalam penyelesaiannya tidak hanya diberikan sanksi pidana kepada pelaku dengan pidana penjara, denda, ataupun kurungan melainkan pelaku tersebut harus bisa membenari kondisi lingkungan tersebut sebagaimana mestinya.⁵

Namun, setiap perusahaan pasti menimbulkan limbah apalagi, limbah usaha rumah makan seperti sisa-sisa makanan, busa dari sabun cucian piring, maupun busa dari sabun cuci tangan, yang apabila dibiarkan secara terus menerus dapat mencemari air di sekitarnya. Setiap usaha rumah makan pasti telah memasang IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah), tetapi masih terdapat usaha rumah makan yang belum memasang IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) Pemerintah Kota (Pemkot) dapat memberikan sanksi kepada usaha rumah makan yang belum memiliki IPAL berupa penutupan rumah makan tersebut.⁶ Limbah yang berasal dari restoran dapat diklasifikasikan menjadi limbah organik, limbah anorganik, limbah cair, dan limbah minyak. Pencemaran air yang disebabkan oleh limbah floating resto atau restoran cukup berbahaya jika dibuang ke sungai, seperti air bekas cucian, dan plastic.⁷

Penelitian mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pencemaran Air yang Berasal dari Usaha Floating Resto Tanpa Instalasi Pengelolaan Air Limbah, penulis telah melakukan litelatur review terhadap penelitian sebelumnya yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu diantaranya yaitu sebagai berikut:

Jurnal karya Fauzi Nur Rochim yang berjudul “Perencanaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Sentra Kuliner”⁸ yang menjelaskan tentang perencanaan dalam pemasangan IPAL pada sentra kuliner ditinjau dari penataan

⁴ Fauzi Nur Rochim and Agus Slamet, “Perencanaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Sentra Wisata Kuliner,” *Jurnal Teknik ITS* 11, no. 3 (2022): 91.

⁵ Aviany Yanti and Winda Fitri, “Sanksi Pencemaran Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Cipta Kerja: Studi Komparatif Negara Jepang,” *Mulawarman Law Review* 7, no. 1 (2022): 31–48.

⁶ Juan Maulana Alfredo, Emilda Yofita, and Ayu Lintang, “Re-Tax (Restaurant Waste Tax): Pemberlakuan Pajak Untuk Menekan Dampak Limbah Restoran Demi Terwujudnya Indonesia Sebagai Poros Kelestarian Lingkungan Dunia,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, no. 8 (2020): 1–18.

⁷ Ni Made Nia Bunga Surya Dewi, “Analisa Limbah Rumah Tangga Terhadap Dampak Pencemaran Lingkungan,” *Ganec Swara* 15, no. 2 (2021): 1159.

⁸ Rochim and Slamet, “Perencanaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Sentra Wisata Kuliner.”

tata letak dan perhitungan debit air limbah yang dilakukan secara kuantitatif. Berbeda dengan penelitian penulis yang menjelaskan tentang perlunya pemasangan IPAL untuk usaha floating market ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang mengatur serta bersifat kualitatif.

Jurnal karya Ni Putu Risna Daryani, Ayu Putu Laksmi Danyathi, I Made Walesa Putra yang berjudul “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana di Indonesia”⁹ yang menjelaskan tentang pertanggungjawaban tindak pidana lingkungan hidup yang diakibatkan oleh pabrik-pabrik industri. Berbeda dengan penelitian penulis yang menjelaskan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pencemaran air yang berasal dari usaha floating resto atau usaha restoran.

Jurnal karya Andika Try Anantama, Zaini Munawir, dan Rafiqi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Karyawan Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup”¹⁰ yang menjelaskan tentang pertanggungjawaban pidana yang lebih ditekankan kepada karyawan korporasi. Berbeda dengan penelitian penulis yang menjelaskan tentang pertanggungjawaban pidana yang lebih ditekankan kepada pelaku usaha dari floating resto.

Jurnal karya Fariaman Laia yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup”¹¹ yang menjelaskan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan hidup secara komprehensif yaitu seperti baku mutu air, baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, baku mutu gangguan, serta baku mutu lainnya. Berbeda dengan penelitian penulis yang menjelaskan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha restoran yang melakukan pencemaran air, disini dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih spesifik yaitu hanya mengarah kepada baku mutu air.

Skripsi karya Novita Santi Mariana yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan yang Melakukan Pencemaran Air dari Pembuangan Limbah Industri”¹² yang menjelaskan tentang pertanggungjawaban pidana perusahaan yang melakukan pencemaran air dari pembuangan limbah industri yang ditinjau dengan studi kasus atau menggunakan metode empiris. Berbeda dengan penelitian penulis yang menjelaskan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pencemaran air

⁹ Ni Putu Risna Daryani, Ayu Putu Laksmi Danyathi, and I Made Walesa Putra, “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia,” *Jurnal Cakrawala Hukum* 3, no. 2 (2020): 4–7.

¹⁰ Anantama, Munawir, and Rafiqi, “Pertanggung Jawaban Pidana Karyawan Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup.”

¹¹ Fariaman Laia, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup,” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 4 (2021): 527.

¹² Mariana Santi Novita, “Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Yang Melakukan Pencemaran Air Dari Pembuangan Limbah Industri” (Universitas Sriwijaya Indralaya, 2007).

yang berasal dari usaha floating resto ditinjau secara normatif atau dengan mengkaji isi peraturan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama Manfaat Teoritis, dilakukannya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan kontribusi pengetahuan atau teori untuk Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Jurusan Ilmu Hukum berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pencemaran Air yang Berasal dari Usaha Floating Resto Tanpa Instalasi Pengelolaan Air Limbah. Kedua Manfaat Praktis, dilakukannya penelitian ini penulis berharap dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam hal pembinaan dan penyuluhan mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pencemaran Air yang Berasal dari Usaha Floating Resto Tanpa Instalasi Pengelolaan Air Limbah dan semoga bisa menjadi bahan kajian lebih lanjut oleh peneliti lain.

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini bisa dijadikan bahan edukasi bagi setiap restoran yang belum dilengkapi IPAL agar segera memasangnya. Karena pemasangan IPAL di setiap restoran sangat penting guna menjaga kualitas air yang tetap bermutu. Selain itu, adanya sanksi pidana bisa menimbulkan efek jera dan kehati-hatian bagi setiap usaha restoran.

IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan secara singkat, maka penulis akan mengemukakan inti permasalahan yang dapat diangkat, sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pencemaran air yang berasal dari usaha floating resto tanpa instalasi pengelolaan air limbah?
- 2) Bagaimana upaya untuk menanggulangi pencemaran air yang berasal dari usaha floating resto?

METODE PENELITIAN

Adapun metode dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif (*normative legal research*). Metode penelitian ini memfokuskan pada studi kepustakaan (*library research*) dan study litelatur untuk menemukan data-data penting terkait kasus-kasus yang terjadi dengan mengandalkan sumber dan data primer melalui, jurnal, buku, dan penelitian terdahulu yang kemudian diolah kembali oleh penulis yang dianalisis secara kualitatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan dan menelaah isu hukum yang sedang dibahas berdasarkan regulasi yang terkait.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pencemaran Air yang Berasal dari Usaha Floating Resto Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 merupakan peraturan perundang-undangan terbaru yang sebelumnya menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan hidup yang dirasa belum efektif dalam mengatur dan menjaga lingkungan dari berbagai kerusakan lingkungan hidup di zaman sekarang.¹³ Kemudian dalam undang-undang ini dijelaskan mengenai hukum yang dijadikan aturan yang lebih diperbaharui dalam memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Pasal 67 menjelaskan bahwa "Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup".¹⁴

Undang-undang ini hanya menjelaskan aturan mengenai limbah yang berasal dari industri, padahal setiap limbah tidak hanya dihasilkan dari industri, tetapi limbah tersebut dapat berasal dari restoran, khususnya restoran apung seperti limbah air bekas cucian piring, plastik, yang langsung dibuang ke sungai.¹⁵ Pidana dapat diberikan kepada individu, korporasi dan pejabat yang berwenang, suatu pertanggungjawaban pidana dapat didasarkan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum. Jaksa Penuntut Umum memberikan dakwaan berdasarkan surat dakwaan yang terdiri dari dakwaan primair dalam Pasal 98 ayat (1) jo. Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pertanggungjawaban pidana dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Hakim menggunakan Pasal 98 ayat (1) jo. Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.¹⁶

Ketentuan Pasal 98 ayat (1) UUPPLH menjelaskan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku pencemaran lingkungan yaitu pidana penjara paling singkat dengan 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).¹⁷ Ketentuan tersebut mempunyai arti bahwa pidana penjara dan denda diberikan secara bersamaan. Rumusan pidana yang tercantum

¹³ M. Holyone Nurdin Singadimedja, "Penerapan Hukum Pidana Lingkungan Bagi Pelaku Pencemaran," *American Journal of Research Communication* 5, no. 3 (2019): 12-42.

¹⁴ Ana Indrawati and Ahmad Roziq, "Penerapan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Pembuangan Sampah Di Sungai Oleh Dinas Lingkungan Hidup," *Jurnal Actual* 8, no. 2 (2018): 102-10.

¹⁵ Rosmidah Hasibuan, "Analisis Dampak Limbah/Sampah Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 4, no. 1 (2020): 42-52.

¹⁶ Firmansyah, Asram A.T. Jadda, and Uly Anggara, "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kasus Pencemaran Air," *Jurnal Madani Legal Review* 5, no. 1 (2021): 29.

¹⁷ Pratama, "Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Serta Pertanggungjawabannya Ditinjau Dari Hukum Pidana Di Indonesia."

dalam pasal tersebut bersifat kumulatif. Namun, hakim dalam amar putusannya hanya menjatuhkan pidana denda, sehingga rumusan dalam Pasal 98 ayat (1) UUPPLH bersifat alternatif.¹⁸

Pada Pasal 104 dijelaskan tentang larangan bagi setiap orang yang membuang limbah berbahaya secara langsung ke lingkungan tanpa mendapatkan izin. Limbah berarti penyisaan dari suatu produk usaha dan/atau lain sebagainya.¹⁹ Selain pidana karena pembuangan limbah, terdapat beberapa tindak pidana lain yang bisa dikenakan kepada perusahaan tertentu, yaitu apabila terdapat unsur kesengajaan dalam perbuatan pencemaran lingkungannya, maka perusahaan dikenakan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp5 miliar dan paling banyak Rp15 miliar. Tetapi jika terdapat unsur kelalaian, maka perusahaan dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3 miliar dan paling banyak Rp 9 miliar.

Apabila yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup adalah nama badan usaha, tuntutan dan sanksi pidana diberikan terhadap badan usahanya dan atau seseorang yang memerintahkan agar melakukan tindak pidana ataupun orang yang mempunyai tindakan dalam arti sebagai pemimpin atas tindakan pidana tersebut.²⁰ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menjelaskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan seperti dalam Pasal 67, Pasal 98, Pasal 104, Pasal 116 di mana dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang melakukan pencemaran lingkungan akan dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana. Maka, dalam hal ini penulis menganut asas *Ultimatum Remedium* yang menjelaskan bahwa upaya terakhir dalam penegakan hukum adalah diberikannya hukum pidana.

Upaya Untuk Menanggulangi Pencemaran Air yang Berasal dari Usaha Floating Resto

Semua pihak termasuk masyarakat ataupun pemerintah mempunyai kewajiban untuk melakukan pengendalian pencemaran lingkungan hidup, karena telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwa dapat dijatuhkan sanksi administratif ataupun sanksi pidana bagi siapa saja yang melakukan kelalaian atau dengan sengaja melanggar peraturan yang sudah

¹⁸ Irwany Herko Maki, "Tanggung Jawab Hukum Badan Usaha Dalam Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup," *Lex et Societatis* 4, no. 6 (2018): 53–62.

¹⁹ I Komang Agus Edi Suryawan, I Nyoman Gede Sugiarta, and I Nyoman Sutarna, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pencemaran Lingkungan Di Indonesia," *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 1 (2021): 62.

²⁰ Andi Candra Septaprasetya et al., "Kajian Awal Manajemen Aset Bagi Instalasi Pengolahan Air Limbah," *Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur Dan Fasilitas* 3, no. 2 (2019): 39–54.

dinyatakan dalam perundang-undangan. Asas yang terkenal dalam hukum pidana yaitu *Ultimatum Remedium* yang menjelaskan bahwa upaya terakhir dalam penegakan hukum adalah diberikannya hukum pidana²¹. Pasal 1 ayat 4 UUPPLH menyatakan bahwa pengendalian pencemaran air merupakan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap pencemaran air beserta pemuliahan kualitas air tersebut.²²

Upaya yang bisa dilakukan pertama kali yaitu melakukan pencegahan dengan cara dibangunnya sistem perngatan dini pencemaran yaitu dengan dibuatnya zona perlindungan khusus perairan, dalam pembuatannya harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang dapat berupa pengendalian atau kontrol atas perairan dengan prosedur baku.²³ Selain itu, upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi pencemaran air yang berasal dari floating resto/restoran yaitu sebaiknya setiap usaha restoran harus mempunyai IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah). Karena saat ini masih terdapat restoran yang belum mempunyai IPAL, apalagi floating resto yang tempatnya langsung berada diatas air, yang secara otomatis limbah-limbah yang dihasilkan dapat lebih mudah mencemari air.²⁴

Penampungan limbah sangat diperlukan untuk usaha floating market yaitu ketersediaan IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) harus memadai.²⁵ Terdapat dua macam sistem pembuangan air kotor, yang pertama yaitu sistem pencampuran yakni sistem buangan air kotor terlebih dahulu dikumpulkan kemudian dialirkan dalam satu saluran. Kedua, sistem terpisah yakni sistem pembuangan air kotor yang dikumpulkan terus dialirkan dengan cara dipisah, pembuangan air limbah ini dapat disambungkan ke IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) terlebih dahulu.²⁶

Tabel 1. Data Kasus Pencemaran Air Pada Tahun 2021

No	Nama	Nilai / Jumlah Desa/Kelurahan
1	Jawa Tengah	1.310

²¹ Mona Tiur Asihwati Tambunan, H Hartiwingsih, and Riska Andi Fitriono, "Tindak Pidana Pencemaran Air Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha," *Recidive* 3, no. 2 (2014): 190–98.

²² Utari Rizki and Dedeh Saadah, "Implementasi Perlindungan Dan Pengolahan Lingkungan Hidup Terhadap Pembuangan Limbah Beracun Ke Aliran Sungai," *Jurnal Ilmiah Hukum* 1, no. 2 (2019): 1–8.

²³ Dhoni Yusra, "Kebijakan Penentuan Kualitas Air Serta Sanksi," *Lex Journalica* 4, no. 1 (2018): 39–45.

²⁴ Reza Lukiawan and Ajun Tri Setyoko, "Analisis Kesiapan Pelaku Usaha Hotel Dan Restoran Dalam Penerapan Standar Usaha Pariwisata," *Jurnal Standardisasi* 19, no. 1 (2018): 1.

²⁵ Lukiawan and Setyoko.

²⁶ Abdul Khaliq, "Analisis Sistem Pengolahan Air Limbah Pada Kelurahan Kelayan Luar Kawasan IPAL Pekapuran Raya PD PAL Kota Banjarmasin," *Jurnal Poros Teknik* 7, no. 1 (2015).

2	Jawa Barat	1.217
3	Jawa Timur	1.152
4	Kalimantan Barat	715
5	Sumatera Utara	673
6	Kalimantan Tengah	610
7	Sumatera Selatan	440
8	Kalimantan Selatan	396
9	Jambi	390
10	Aceh	350

Sumber : Databoks Katadata.co.id.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 10.683 desa yang mengalami pencemaran air sepanjang tahun 2021. Di daerah Jawa Tengah terdapat 1.310 desa yang terdampak pencemaran air, hal ini jika dibandingkan dengan wilayah lain merupakan wilayah terbanyak yang terdampak pencemaran air. Di Jawa Barat terdapat 1.217 desa yang terdampak, serta Jawa Timur sebanyak 1.152 desa. Wilayah Kalimantan Barat terdapat 715 desa, di Sumatera Utara mencapai 673 desa, di Kalimantan Tengah terdapat 610 desa, di Sumatera Selatan terdapat 440 desa, dan di Kalimantan Selatan terdapat 396 desa yang terdampak pencemaran air.

Tercatat oleh BPS sebanyak 6.160 desa akibat dari limbah rumah tangga termasuk usaha restoran mengalami pencemaran air. Terdapat 4.496 desa mengalami pencemaran air yang berasal dari limbah pabrik, serta 27 desa/kelurahan yang bersumber dari sumber lainnya. Selain pencemaran air yang melanda, terdapat juga pencemaran tanah sebanyak 1.499 desa dan 5.644 desa mengalami pencemaran udara. Tercatat ada 69.966 desa lainnya yang belum mengalami pencemaran apapun.²⁷

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa upaya untuk menanggulangi atau meminimalisir limbah yang berasal dari floating resto atau

²⁷ Vika Azkiya Dihni, "Pencemaran Air Terjadi Di 10 Ribu Desa/Kelurahan Indonesia," Databox, 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/24/pencemaran-air-terjadi-di-10-ribu-desakelurahan-indonesia>.

restoran yaitu setiap usaha floating resto harus mempunyai Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang memadai dengan sistem pengelolaan yang baik pula, agar hasil dari limbah yang telah diolah tersebut tidak mencemari air disekitarnya, serta tidak mengandung bahan atau zat yang berbahaya bagi makhluk hidup. Sehingga kasus pencemaran air khususnya di Indonesia dapat berkurang, karena saat ini kasus pencemaran air masih terbilang tinggi melihat data-data kasus yang telah penulis paparkan sebelumnya. Sehingga akibat dari pencemaran air tersebut setiap warga desa/kelurahan banyak yang mengalami gatal-gatal, serta krisis air bersih.

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana terhadap pencemaran air yang berasal dari usaha floating resto ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terdapat pada Pasal 67, Pasal 98, Pasal 104, Pasal 116 mengenai sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada, individu, korporasi, dan pejabat yang berwenang. Dalam pertanggungjawaban pidana yaitu menganut asas *Ultimatum Remedium* yang menjelaskan bahwa upaya akhir terhadap penegakan hukum adalah diberikannya hukum pidana. Selain sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku usaha restoran yang belum mempunyai IPAL, sanksi tersebut bisa juga berupa penutupan restoran oleh pemerintah kota setempat.

Upaya bisa dilakukan untuk mengurangi pencemaran air yang berasal dari floating resto/restoran yaitu sebaiknya setiap usaha restoran harus mempunyai IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah). Karena saat ini masih terdapat restoran yang belum mempunyai IPAL, apalagi floating resto yang tempatnya langsung berada diatas air, yang secara otomatis limbah-limbah yang dihasilkan dapat lebih mudah mencemari air. Penampungan limbah sangat diperlukan untuk usaha floating market yaitu ketersediaan IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) harus memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfedo, Juan Maulana, Emilda Yofita, and Ayu Lintang. "Re-Tax (Restaurant Waste Tax): Pemberlakuan Pajak Untuk Menekan Dampak Limbah Restoran Demi Terwujudnya Indonesia Sebagai Poros Kelestarian Lingkungan Dunia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, no. 8 (2020).
- Anantama, Andika Try, Zaini Munawir, and Rafiqi. "Pertanggung Jawaban Pidana Karyawan Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup." *Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 2 (2020).
- Daryani, Ni Putu Risna, Ayu Putu Laksmi Danyathi, and I Made Walesa Putra. "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Cakrawala Hukum* 3, no. 2 (2020).
- Dewi, Ni Made Nia Bunga Surya. "Analisa Limbah Rumah Tangga Terhadap Dampak Pencemaran Lingkungan." *Ganec Swara* 15, no. 2 (2021): 1159.

- Dihni, Vika Azkiya. "Pencemaran Air Terjadi Di 10 Ribu Desa/Kelurahan Indonesia." Databox, 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/24/pencemaran-air-terjadi-di-10-ribu-desakelurahan-indonesia>.
- Firmansyah, Asram A.T. Jadda, and Uly Anggara. "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kasus Pencemaran Air." *Jurnal Madani Legal Review* 5, no. 1 (2021).
- Hasibuan, Rosmidah. "Analisis Dampak Limbah/Sampah Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 4, no. 1 (2020): 42-52.
- Indrawati, Ana, and Ahmad Roziq. "Penerapan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Pembuangan Sampah Di Sungai Oleh Dinas Lingkungan Hidup." *Jurnal Actual* 8, no. 2 (2018).
- Khaliq, Abdul. "Analisis Sistem Pengolahan Air Limbah Pada Kelurahan Kelayan Luar Kawasan IPAL Pekapuran Raya PD PAL Kota Banjarmasin." *Jurnal Poros Teknik* 7, no. 1 (2015).
- Laia, Fariaman. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 4 (2021).
- Lukiawan, Reza, and Ajun Tri Setyoko. "Analisis Kesiapan Pelaku Usaha Hotel Dan Restoran Dalam Penerapan Standar Usaha Pariwisata." *Jurnal Standardisasi* 19, no. 1 (2018).
- M. Holyone Nurdin Singadimedja. "Penerapan Hukum Pidana Lingkungan Bagi Pelaku Pencemaran." *American Journal of Research Communication* 5, no. 3 (2019).
- Maki, Irwany Herko. "Tanggung Jawab Hukum Badan Usaha Dalam Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup." *Lex et Societatis* 4, no. 6 (2018).
- Novita, Mariana Santi. "Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Yang Melakukan Pencemaran Air Dari Pembuangan Limbah Industri." Universitas Sriwijaya Indralaya.
- Pratama, Rusdianto. "Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Serta Pertanggungjawabannya Ditinjau Dari Hukum Pidana Di Indonesia." *Journal Lex Crimen* 4, no. 2 (2019).
- Rizki, Utari, and Dedeh Saadah. "Implementasi Perlindungan Dan Pengolahan Lingkungan Hidup Terhadap Pembuangan Limbah Beracun Ke Aliran Sungai." *Jurnal Ilmiah Hukum* 1, no. 2 (2019).
- Rochim, Fauzi Nur, and Agus Slamet. "Perencanaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Sentra Wisata Kuliner." *Jurnal Teknik ITS* 11, no. 3 (2022).
- Santoso, Muhari Agus. "Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Oleh Korporasi." *Jurnal Cakrawala Hukum* 7, no. 2 (2020).
- Septaprasetya, Andi Candra, Ayu Rahmaniyah, Ratri Ayu, Riska Dewi, Wijayanti, and Hitapriya Suprayitno. "Kajian Awal Manajemen Aset Bagi Instalasi Pengolahan Air Limbah." *Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur Dan Fasilitas* 3, no. 2 (2019).
- Suryawan, I Komang Agus Edi, I Nyoman Gede Sugiarta, and I Nyoman Utama. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pencemaran Lingkungan Di Indonesia." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 1 (2021).
- Tambunan, Mona Tiur Asihwati, H Hartiwiningsih, and Riska Andi Fitriyono. "Tindak

- Pidana Pencemaran Air Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha." *Recidive* 3, no. 2 (2014).
- Yanti, Aviany, and Winda Fitri. "Sanksi Pencemaran Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Cipta Kerja: Studi Komparatif Negara Jepang." *Mulawarman Law Review* 7, no. 1 (2022).
- Yusra, Dhoni. "Kebijakan Penentuan Kualitas Air Serta Sanksi." *Lex Journalica* 4, no. 1 (2018).



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).